BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 17 /K.KB.02/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas Hulu;

KEDUA : Bahwa masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Camat Putussibau Utara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Putussibau Utara;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 17 /K.KB.02/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	2	3
1.	AGUS SUHERMANTO	KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA
2.	RABIATI MAINI	KELURAHAN HILIR KANTOR
3.	AHMAD ALPIANSYAH	DESA NANGA NYABAU
4.	ALISABA LAWOLO	DESA PALA PULAU
5.	APRINIKA	DESA TANJUNG LASA
6.	ELYSABETH KANYAWAN	DESA SIBAU HULU
7.	FREDERIKUS L.VENTUS	DESA NANGA AWIN
8.	HERYANTO PALAUN SUKA	DESA ARIUNG MANDALAM
9.	IWAN	DESA SEI. ULUK PALIN
10.	LORENSIUS HAMDI	DESA SELUAN
11.	NAPOLEON POTE	DESA BENUA TENGAH
12.	NIKOLAOS DARYANTO	DESA LAUK
13.	ROBERT FAJAR PANYARTA	DESA TANJUNG BERUANG
14.	SUKARDI	DESA NANGA SAMBUS
15.	TITIK KUSMAWATI	DESA SIBAU HILIR
16.	VICTORIA GERAI	DESA JANGKANG
17.	VISENSIUS LIHAANG	DESA DATAH DIAN
18.	YOKUBUS BALING	DESA TANJUNG KARANG
19.	YOSEP KEBING	DESA PADUA MENDALAM

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos